

## Andi Harun Sebut Revitalisasi Pasar Pagi Masuk SIRUP



*Sumber gambar : Tribun Kaltim Minggu, 28/1/2024*

SAMARINDA, TRIBUN Tak lama ini rencana rekayasa uji coba lalu lintas di Jalan Mas Tumenggung Pasar Pagi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ditolak oleh warga setempat. Padahal upaya rekayasa ini merupakan bagian dari rencana revitalisasi<sup>i</sup> bangunan Pasar Pagi. Hal ini merupakan buntut panjang dari para pedagang sekaligus pemilik ruko bersertifikat hak milik (SHM) yang masih tak melunak dengan rencana pembongkaran Pasar Pagi. Sebab pembangunan ini akan berdampak pada 48 ruko ber SHM milik warga setempat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun pun akhirnya angkat bicara. “Tentu mungkin kebijakan itu karena kurang tersosialisasi sehingga masih mendapatkan penolakan. Dan kita akan terus melanjutkan komunikasi,” ungkapnya, (26/1) malam.

Sebelumnya, pihak Pemkot Samarinda termasuk Tim Revitalisasi Pasar Pagi juga telah menawarkan dua opsi bagi para pemilik ruko ber SHM tersebut, yakni opsi tukar guling<sup>ii</sup> dan pembebasan sesuai dengan hitungan *appraisal*. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara Pemkot maupun pemilik ruko. “Ya mudah-mudahan ke depan setelah tersosialisasi dengan baik masyarakat bisa memahami,” ujarnya.

Di samping itu, orang nomor satu di Kota Samarinda ini menjelaskan bahwa rencana revitalisasi Pasar Pagi telah terdaftar di Sistem Informasi Rencana Umum Pengaduan (SIRUP) dan memasuki tahap lelang.

“Seminggu lagi, dan kami telah memberikan arahan kepada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) untuk bisa paling lambat bulan Februari pembangunan fisik Pasar Pagi sudah dimulai,” pungkasnya. (snw)

## Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Andi Harun Sebut Revitalisasi Pasar Pagi Masuk SIRUP, 28/01/24

## Catatan:

1. Dalam Pasal 7 Nomor 11 Tahun 2021 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan sebagai berikut:
  1. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
    - a. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa
    - b. Penetapan Jenis Barang/Jasa
    - c. Cara Pengadaan
    - d. Pemaketan dan Konsolidasi
    - e. Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
    - f. Anggaran Pengadaan
  2. Perencanaan Pengadaan terdiri atas:
    - a. Perencanaan Pengadaan melalui Swasekola dan/atau
    - b. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia
  3. Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam RUP.
2. Dalam Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan sebagai berikut:
  1. Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
  2. 2 Batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Deputi.

---

<sup>i</sup> Mengacu pada KBBI, revitalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.

<sup>ii</sup> Dikutip dari [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tukar\\_guling](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tukar_guling), Tukar guling, *Ruislag* atau *asset swap* merupakan tindakan hukum yang kerap dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), salah satunya dengan cara tukar-menukar.